

ABSTRAK

Fakhry Fadhil: *Supremasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembajakan pada Bisnis Clothing di Pasar Andir Kota Bandung),*

Pertumbuhan bisnis di bidang *fashion* dewasa ini terus mengalami perkembangan yang semakin pesat, salah satunya adalah bisnis *clothing* atas *brand* dan *merek* yang sudah dipatenkan dan dilindungi oleh perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Masalah yang seringkali muncul dalam bisnis ini adalah adanya praktek pembajakan *brand* dan *merek* produk *clothing* yang dilakukan oleh para pembisnis di sektor ini seperti yang terjadi di Pasar Andir Kota Bandung. Oleh sebab itu, diperlukan adanya supremasi penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual yang dilakukan secara optimal dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh praktek pembajakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan faktual mengenai: 1) Praktek pembajakan pada bisnis *clothing* di Pasar Andir Kota Bandung relasinya dengan perlindungan hukum HAKI. 2) Konsepsi perlindungan HAKI dalam hukum ekonomi syari'ah. 3) Supremasi sistem penegakan hukum HAKI berdasarkan hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara (*interview*) dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktek pembajakan produk *clothing* di Pasar Andir dilakukan dengan cara meniru berbagai *merek* atau *brand* asli dan memasarkannya melalui jasa *distributor store* (*distro*). Munculnya praktek pembajakan ini dipicu oleh berbagai hal, yaitu: *Pertama*, mahalnnya harga produk *clothing* dengan *brand* yang asli. *Kedua*, adanya keuntungan ekonomi bagi para pembisnis *clothing* bajakan. *Ketiga*, banyaknya konsumen yang mencari produk *clothing* bajakan disebabkan harganya lebih murah. Massifnya praktek bisnis pembajakan produk *clothing* ini menggambarkan bahwa supremasi penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual masih sangat lemah dan belum berjalan efektif. 2) Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam hukum ekonomi syari'ah didasarkan pada pentingnya pemeliharaan terhadap harta kekayaan sebagai bagian dari *maqoshid as-Syari'ah* yaitu *hifdz al-Mal* dan pemeliharaan terhadap akal (*hifdz al-'Aql*) yang menjadi bagian dari kebutuhan pokok (*daruriyat*) yang harus dilindungi. Syari'at Islam memberikan pengaturan hukum di bidang ekonomi dengan melarang berbagai perilaku memakan harta milik orang lain dengan jalan tidak dibenarkan (jalan *bathil*). 3) Tindakan pembajakan yang termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hukum hak kekayaan intelektual dapat digolongkan ke dalam bentuk *jarimah ta'zir*, dimana terhadap pelakunya dapat dikenakan ancaman hukuman *ta'zir* sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*) dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan yang menyangkut kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Pembajakan, Clothing, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum.*